



PUTUSAN

NOMOR: 190/Pid.B/2017/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- 1. Nama Lengkap : I NYOMAN SUJAWAN**
Tempat Lahir : Bangli
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 1 Juli 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lingkungan Banjar Pule, Desa Kawan,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta.
- 2. Nama Lengkap : I KADEK VIRGUNA WIBAWA**
Tempat Lahir : Bangli
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 8 September 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lingkungan Banjar Pule, Desa Kawan,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1. I NYOMAN SUJAWAN ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh

- Penyidik tidak ditahan
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruati 2018.

Halaman 1 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid/B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. I KADEK VIRGUNA WIBAWA ditahan berdasarkan surat

perintah / penetapan penahanan oleh;

- Penyidik tidak ditahan
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruati 2018.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, namun Para Tterdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan sendiri-sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 190/Pid.B/2017/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis, untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 190/Pid.B/2017/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 190/Pid.B/2017/PN.Gin tentang Penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. PDM 37/Giany/11/2017, tertanggal 23 Nopember 2017, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. I Nyoman Sujawan dan Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 02.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari tahun 2017, bertempat di Depan Café Bunga di Jalan Raya Ida Bagus Mantra Banjar Maspahit Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, yakni terhadap saksi I Gusti Ketut Suniantara alias Ajik Kucit, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal terdakwa I. I Nyoman Sujawan dan Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa keluar dari Café Bunga kemudian disapa oleh saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit yang sedang kencing di sebelah Barat Café Bunga tersebut dengan mengatakan “ Hai “, setelah itu tiba – tiba Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa mencekik leher saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit dibanting sampai terjatuh dan pada saat saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit bangun selanjutnya datang terdakwa I. I Nyoman Sujawan mendekati saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit lalu memukul dengan tangan kanan menggunakan botol bir mengenai kepala bagian depan sebelah kiri sebanyak satu kali, sehingga saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit jatuh, lalu terdakwa I. I Nyoman Sujawan menduduki badan saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit dan mau memukul, namun saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit memeluk terdakwa I sehingga terjadi pergulatan, kemudian datang teman-teman saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit lalu terjadi perkelahian.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit mengalami luka memar bagian dahi sebelah kiri, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar Nomor : 445/142/17/VS RS tanggal 2 Maret 2017 yang dibuat oleh dr. Luh Putu Widhyapsari Jayanti terhadap korban I Gusti Ketut Alit Suniantara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter pada dahi sebelah kiri.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut diatas, luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Halaman 3 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I. I Nyoman Sujawan dan Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 02.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Depan Café Bunga di Jalan Raya Ida Bagus Mantra Banjar Maspahit Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” yakni terhadap saksi I Gusti Ketut Suniantara alias Ajik Kucit, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal terdakwa I. I Nyoman Sujawan dan Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa keluar dari Café Bunga kemudian disapa oleh saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit yang sedang kencing di sebelah Barat Café Bunga tersebut dengan mengatakan “ Hai “, setelah itu tiba – tiba Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa mencekik leher saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit dibanting sampai terjatuh dan pada saat saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit bangun selanjutnya datang terdakwa I. I Nyoman Sujawan mendekati saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit lalu memukul dengan tangan kanan menggunakan botol bir mengenai kepala bagian depan sebelah kiri sebanyak satu kali, sehingga saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit jatuh, lalu terdakwa I. I Nyoman Sujawan menduduki badan saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit dan mau memukul, namun saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit memeluk terdakwa I sehingga terjadi pergulatan, kemudian datang teman-teman saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit lalu terjadi perkelahian.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. I Nyoman Sujawan dan Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira jam

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Depan Café Bunga di Jalan Raya Ida Bagus Mantra Banjar Maspahit Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan” terhadap saksi I Gusti Ketut Suniantara alias Ajik Kucit, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal terdakwa I. I Nyoman Sujawan dan Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa keluar dari Café Bunga kemudian disapa oleh saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit yang sedang kencing di sebelah Barat Café Bunga tersebut dengan mengatakan “ Hai “, setelah itu tiba – tiba Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa mencekik leher saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit dibanting sampai terjatuh dan pada saat saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit bangun selanjutnya datang terdakwa I. I Nyoman Sujawan mendekati saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit lalu memukul dengan tangan kanan menggunakan botol bir mengenai kepala bagian depan sebelah kiri sebanyak satu kali, sehingga saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit jatuh, lalu terdakwa I. I Nyoman Sujawan menduduki badan saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit dan mau memukul, namun saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit memeluk terdakwa I sehingga terjadi pergulatan, kemudian datang teman-teman saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit lalu terjadi perkelahian.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi I Gusti Ketut Alit Suniantara alias Ajik Kucit mengalami luka memar bagian dahi sebelah kiri, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar Nomor : 445/142/17/VS RS tanggal 2 Maret 2017 yang dibuat oleh dr. Luh Putu Widhyapsari Jayanti terhadap korban I Gusti Ketut Alit Suniantara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter pada dahi sebelah kiri.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut diatas, luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi 1. I GUSTI KETUT ALIT SUNIANTARA alias AJIK KUCIT,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perkelahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 02.45 wita, bertempat di depan Kafe Bunga di Jalan Raya Ida Bagus mantra di Banjar Maspait Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi di Kafe Bunga bersama dengan teman saksi yang bernama Citak (Nama panggilan) dan Gondrong (Nama Panggilan) dengan tujuan untuk minum sambil menikmati music;
- Bahwa pada saat Kafe mau tutup saksi keluar dari dalam Kafe Bunga sekira pukul 02.00 wita lalu bertemu dengan saksi Mangku (Nama Panggilan) kemudian saksi bersama Citak, Gondrong, saksi Mangku dan pacar saksi Mangku yakni Mia (Nama Panggilan) duduk-duduk di luar Kafe Bunga lalu saksi pergi ke sebelah Barat Kafe Bunga untuk kencing kemudian datang kedua Terdakwa dan saksi menyapa "HAI" setelah itu Terdakwa yang berbadan besar (Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa) mencekik leher saksi lalu dibanting kemudian pada saat saksi bangun datang terdakwa yang berbadan kecil (Terdakwa I Nyoman Sujawan) memukul kepala saksi dengan botol bir kemudian saksi ditindih oleh Terdakwa I Nyoman Sujawan lalu saksi dengan Terdakwa I Nyoman Sujawan bergulat dan saling pukul;
- Bahwa pada saat saksi dibanting sampai terjatuh dan selanjutnya dipukul dengan mempergunakan botol Bir, posisi dari teman-teman saksi saat itu masih ada didepan Kafe, namun pada saat saksi sedang bergulat dengan Terdakwa I Nyoman Sujawan, saksi tidak mengetahui apakah saat itu teman-teman saksi tersebut ada membantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan para terdakwa dan pada saat di dalam Kafe tidak ada terjadi ketersinggungan juga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang bergulat/berkelahi dengan Terdakwa I Nyoman Sujawan, saksi ada juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I Nyoman Sujawan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada cahaya lampu jalan raya yang menerangi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada dahi sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar Nomor : 445/142/17/VS RS tanggal 2 Maret 2017;
- Bahwa ditunjukan foto saksi dengan luka-luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Nyoman Sujawan membenarkannya, sedangkan Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa mengatakan tidak ingat mencekik dan saksi tetap pada keterangannya.

Saksi 2. I KETUT EKAYANA alias MANGKU

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkelahian yang terjadi di depan Kafe Bunga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 02.45 wita, bertempat di depan Kafe Bunga di Jalan Raya Ida Bagus Mantra di Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi datang ke Kafe Bunga untuk menjemput pacar saksi yang bernama Mia;
- Bahwa setelah sampai di depan Kafe Bunga saksi duduk-duduk di depan kafe di meja bundar bersama Kadek Natar, Kadek Gambheng, Gondrong dan Reni dan disana saksi mengobrol-ngobrol sekitar 15 menit. Setelah itu saksi masuk kedalam kefe dan ketemu dengan Ketut Citak di pangung tempat joling dan saksi menyampaikan kepada dia bahwa mantan pacarnya ada di depan kafe, setelah Ketut Citak keluar dan saksi masih didalam kafe dan kemudian keluar juga, kemudian kami semua duduk ngobrol di meja bundar, setelah itu datang saksi Ajik Kucit dan saksi Mia dari dalam kafe dan ikut ngobrol juga, setelah itu Kadek

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natar dan Kadek Gamlang pulang kerumahnya begitu juga Reni pulang ke kost diantar oleh staf kafe dan saat itu keluar dua orang, yakni para Terdakwa dimana yang satu gemuk menggunakan handuk sebagai ikat kepala dan satu lagi kurus menggunakan pakaian adat hitam dan membawa satu botol bir terselip dipinggangnya menuju mobilnya yang ada di barat kafe kemudian saksi Ajik Kucit bilang permissi mau kencing ke sebelah Barat kafe, kemudian saksi mendengar saksi Ajik Kucit menyapa para Terdakwa dengan kata "Hai" lalu terdakwa yang berbadan besar (Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa) mendekati saksi Ajik Kucit lalu mencekik leher saksi Ajik Kucit dan membantingnya setelah itu Terdakwa yang berbadan kurus (Terdakwa I. I Nyoman Sujawan) memukul saksi Ajik Kucit dengan menggunakan botol bir yang di bawa sebelumnya dan mengenai kepala saksi Ajik Kucit lalu melihat hal tersebut saksi mendekati pemukulan tersebut untuk melerai, namun saksi dipukul oleh Terdakwa yang berbadan gemuk (Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa) dan terjadilah perkelahian, kemudian saksi memukul Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 6 kali mengenai wajahnya hingga dia terjatuh tersungkur di tanah;

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah Ketut Citak dan Nyoman Gondrong ikut memukul juga atau tidak karena saksi hanya fokus pada diri saksi sendiri saja;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab para Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa benar kondisi keadaan penerangan di tempat tersebut lumayan terang karena ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa benar saksi tidak ada minum minuman beralkohol di Kafe Bunga, saksi hanya mau jemput pacar saksi;
- Bahwa benar ditunjukan foto saksi korban Ajik Kucit dengan luka-luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti pakaian yang dikenakan oleh para Terdakwa pada saat kejadian perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Nyoman Sujawan membenarkannya, sedangkan Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa mengatakan tidak ingat mencekik dan saksi tetap pada keterangannya.

Saksi 3. I KADEK GUNANTARA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan megerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang terjadi di depan Kafe Bunga;

Halaman 8 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 02.45 wita, bertempat di depan Kafe Bunga di Jalan Raya Ida Bagus Mantra di Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi sebagai security di Kafe Bunga tersebut dan pada saat itu saksi sempat melihat para Terdakwa sempat minum didalam berdua begitu juga saksi Ajik Kucit, Citak dan Gondrong minum didalam kafe kecuali saksi Mangku tidak ikut minum didalam kafe;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi latar belakang sehingga bisa terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi sama sekali tidak ada melihat gelagat diantara para terdakwa dan korban akan terjadi masalah, tahu-tahu ketika kafe akan tutup telah melihat di depan kafe rame-rame terjadi peristiwa saling pukul antara para Terdakwa dengan saksi korban, saksi Mangku, Citak dan Gondrong;
- Bahwa tempat kejadian saling pukul tersebut adalah merupakan tempat umum dan mudah untuk dikunjungi oleh banyak orang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 wita saksi datang ke kafe untuk bekerja sebagai security, setelah itu sekira pukul 23.30 wita saksi melihat para Terdakwa sebanyak dua orang datang ke kafe dan kemudian memesan minuman lalu minum-minum, setelah itu sekira pukul 24.00 wita saksi Ajik Kucit, Citak dan Gondrong datang dan mereka semua pada minum dengan teman mereka masing-masing;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 wita mereka secara bersamaan joget di panggung kafe yang telah tersedia dan dilakukan secara terus menerus, dan saat itu situasi aman-aman saja sampai tutup kafe pukul 02.30 wita, setelah itu ketika saksi sedang beres-beres dan situasi didalam sudah sepi tiba-tiba saksi mendengar ada suara teriakan dari waitris, mendengar hal tersebut kemudian saksi keluar dari dalam kafe dan setelah saksi keluar, di depan kafe saksi melihat terjadi pergerumulan/saling pukul dan kemudian saksi melihat para Terdakwa tergeletak sedangkan saksi Ajik Kucit, saksi Mangku, Citak dan Gondrong sebanyak 4 (empat) orang langsung pergi, kemudian saat itu juga saksi menolong para Terdakwa dimana saat itu saksi melihat para terdakwa mengalami bengak dan luka pada mukannya;
- Bahwa saksi melihat dengan sangat jelas peristiwa saling pukul tersebut, namun saksi tidak dapat merinci siapa mukul siapa atau kena

Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mana karena kejadian rame-rame dan situasi penerangan juga hanya mengandalkan penerangan lampu jalan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Saksi 4. ULATUL ULUMIYAH alias MIA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang terjadi di Kafe Bunga.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 02.45 wita, bertempat di depan Kafe Bunga di Jalan Raya Ida Bagus Mantra di Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat para Terdakwa sempat minum didalam kafe berdua, dan begitu juga saksi Ajik Kucit, Citak dan Gondrong juga minum didalam kafe kecuali saksi Mangku tidak ikut minum didalam kafe karena saksi Mangku datang ke Kafe mau jemput saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada dilokasi yaitu didepan kafe tepatnya di meja bundar dan sedang duduk bersama saksi Ajik Kucit, Citak dan Gondrong;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi latar belakang sehingga bisa terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa awalnya ketika hendak pulang karena kafe mau tutup, saksi duduk-duduk di depan kafe bersama saksi Mangku, saksi Ajik Kucit, Citak dan Gondrong, setelah itu saksi melihat saksi Ajik Kucit pergi ke arah Barat mau kencing lalu datang para Terdakwa dari dalam Kafe menuju ke arah Barat kemudian saksi masuk kembali kedalam kafe untuk mengambil alat cas HP, dan saat keluar dari dalam kafe saksi sudah melihat ada keributan dimana ada peristiwa saling pukul, kemudian saat itu juga saksi melihat saksi Mangku ikut melakukan pemukulan lalu saksi mendekati saksi Mangku dan melarang dia untuk ikut campur masalah tersebut dengan cara memeluk dia dari belakang namun kemudian saksi terlempar jatuh ke jalan dan pingsan, begitu sadar, saksi sudah ada di kost;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara jelas siapa pukul siapa, namun yang saksi lihat para Terdakwa dengan saksi Ajik Kucit, saksi Mangku, Gondrong dan Citak saling pukul;
- Bahwa benar ketika duduk-duduk didepan kafe sebelum kejadian, saksi melihat di depan kafe ada gelas bekas minuman, dan juga botol bir;

Halaman 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di Kafe Bunga sebagai Waitris, apabila minuman bir tidak habis (ada sisa) yang diminum oleh pengunjung boleh membawa pulang beserta botolnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim para terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **para terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. I NYOMAN SUJAWAN

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 02.45 wita, bertempat di depan Kafe Bunga di Jalan Raya Ida Bagus Mantra di Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kafe Bunga bersama Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa untuk minum-minum dan Terdakwa minum bir sebanyak 5 sampai dengan 10 botol bersama Terdakwa Kadek Virguna Wibawa;
- Bahwa Terdakwa hanya duduk-duduk sambil minum bir sedangkan Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa sempat Joging di atas panggung;
- Bahwa pada saat kafe tutup Terdakwa keluar bersama Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa dan pembayaran di kasir dilakukan oleh Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam Kafe bersama Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa kearah Barat menuju ke mobil Terdakwa, Terdakwa melihat saksi korban sedang berdiri kencing sendirian dan tidak ada orang lain lagi di sebelah saksi korban lalu Terdakwa mendengar kata "HA!" kemudian Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa mendekati saksi korban dan mendorongnya sampai terjatuh kemudian terdakwa memukul dengan botol bir lalu Terdakwa menindih saksi korban dan terjadi saling pukul;
- Bahwa datang teman-teman saksi korban lalu terjadi pemukulan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa, saat itu juga

Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi saling pukul sehingga Terdakwa dan Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa pingsan/tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa mengalami luka-luka;
- Bahwa kejadian tersebut di luar Kafe Bunga dan pinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab terjadinya saling pukul tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa melapor di Kantor Kepolisian;
- Bahwa ditunjukan barang bukti dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa telah ada Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dan Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa dengan saksi korban dan di depan persidangan telah rangkulan dan saling memaafkan;

Terdakwa II. I KADEK VIRGUNA WIBAWA

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 02.45 wita, bertempat di depan Kafe Bunga di Jalan Raya Ida Bagus Mantra di Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kafe Bunga bersama Terdakwa I Nyoman Sujawan untuk minum-minum dan Terdakwa minum bir sebanyak 5 sampai dengan 10 botol bersama Terdakwa I Nyoman Sujawan;
- Bahwa Terdakwa hanya duduk-duduk sambil minum bir dan sempat Joging di atas panggung;
- Bahwa pada saat kafe tutup Terdakwa membayar dikasir dan keluar bersama Terdakwa I Nyoman Sujawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam Kafe bersama Terdakwa I Nyoman Sujawan kearah Barat menuju ke mobil, Terdakwa melihat saksi korban sedang berdiri kencing sendirian dan tidak ada orang lain lagi di sebelah saksi korban lalu Terdakwa mendengar kata "HAI" kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan mendorong sampai terjatuh lalu datang teman saksi korban memukul Terdakwa dan terjadi saling pukul;
- Bahwa datang teman-teman saksi korban lalu terjadi pemukulan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I Nyoman Sujawan, saat itu juga terjadi

Halaman 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling pukul sehingga Terdakwa dan Terdakwa I Nyoman Sujawan pingsan/tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Nyoman Sujawan mengalami luka-luka;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa telah ada Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dan Terdakwa I Nyoman Sujawan dengan saksi korban dan di depan persidangan telah rangkulan dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar Nomor : 445/142/17/VS RS tanggal 2 Maret 2017; atas nama korban Gutu Ketut Alit Suniantara yang ditanda tangani berdasarkan atas kekuatan Sumpah Jabatannya oleh dr. Luh Putyu Widhyapsari Jayanti , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar luka tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu)buah baju lengan pendek warna hitam;
- 1(satu)buah kamen warna hitam;
- 1(satu)buah selendang;
- 1(satu)buah baju lengan panjang warna merah;
- 1(satu)buah celana pendek loreng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor. Perk.–PDM-37/Giany /11/2017 tanggal 24 Januari 2018 atas diri para terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa I. I Nyoman Sujawan dan Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Primair;

Halaman 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I Nyoman Sujawan dan Terdakwa II. I Kadek Virguna Wibawa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu)buah baju lengan pendek warna hitam;
 - 1(satu)buah kamen warna hitam;
 - 1(satu)buah selendang;
 - 1(satu)buah baju lengan panjang warna merah;
 - 1(satu)buah celana pendek loreng;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan para terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan para terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan para terdakwa yang juga tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti serta surat bukti Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh para Terdakwa maka Hakim majelis memperoleh *fakta-fakta* hukum yang diyakini kebenarannya

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekitar pukul 02.45 wita, bertempat di depan Kafe Bunga di Jalan Raya Ida Bagus mantra di Banjar Maspait Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi korban Ajik Kucit berada di Kafe Bunga bersama dengan Citak (Nama panggilan) dan Gondrong (Nama Panggilan) dengan tujuan untuk minum sambil menikmati music;

Halaman 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Kafe mau tutup saksi korban Ajik Kucit keluar dari dalam Kafe Bunga sekira pukul 02.00 wita lalu bertemu dengan saksi Mangku (Nama Panggilan) kemudian saksi korban Ajik Kucit bersama Citak, Gondrong, saksi Mangku dan pacar saksi Mangku yakni Mia (Nama Panggilan) duduk-duduk di luar Kafe Bunga lalu saksi korban Ajik Kucit pergi ke sebelah Barat Kafe Bunga untuk kencing kemudian datang kedua Terdakwa dan saksi menyapa "HAI" setelah itu Terdakwa yang berbadan besar (Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa) mencekik leher saksi korban Ajik Kucit lalu dibanting kemudian pada saat saksi korban Ajik Kucit bangun datang terdakwa yang berbadan kecil (Terdakwa I Nyoman Sujawan) memukul kepala saksi korban Ajik Kucit dengan botol bir kemudian saksi korban Ajik Kucit ditindih oleh Terdakwa I Nyoman Sujawan lalu bergulat dan saling pukul;
- Bahwa datang teman-teman saksi korban Ajik Kucit lalu terjadi pemukulan terhadap para Terdakwa, saat itu juga terjadi saling pukul sehingga para Terdakwa pingsan/tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi Mangku ada di Kafe Bunga tidak minum-minum minuman beralkohol melainkan mau jemput pacarnya
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Ajik Kucit mengalami luka memar pada dahi sebelah kiri dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar Nomor : 445/142/17/VS RS tanggal 2 Maret 2017;
- Bahwa para Terdakwa datang ke Kafe Bunga dan minum bir sebanyak 5 sampai dengan 10 botol;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada cahaya lampu jalan raya yang menerangi;
- Bahwa apabila ada sisa minuman yang tidak habis diminum didalam Kafe Bunga boleh dibawa pulang beserta botolnya oleh pengunjung;
- Bahwa ditunjukan foto saksi korban Ajik Kucit dengan luka-luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa telah ada Surat Pernyataan Perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban dan di depan persidangan telah rangkulan dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah para terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut

Pertama Primair pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaire pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk gabungan/kombinasi bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam salah satu dakwaan dapat memilih antara dakwaan pertama primair atau pertama subsidair atau kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti yang diajukan Majelis Hakim berkeyakinan untuk mempertimbangkan **dakwaan pertama primair**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama primair para terdakwa telah didakwa melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Halaman 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu

Menimbang bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings Gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Halaman 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa dan surat bukti, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini Terdakwa I. **I Nyoman Sujawan** dan Terdakwa II. **I Kadek Virguna Wibawa** yang mana para terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rokhani serta para terdakwa aktifitasnya sangat jelas dan telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan “Unsur *barang siapa*” ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang bahwa yang dimaksud “unsur dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan di depan banyak orang atau di tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam satu peristiwa yang berhubungan dengan maksud antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya menghendaki akibat dan perbuatan para pelaku tersebut merupakan tindakan menggunakan anggota badan baik tangan kaki maupun sarana berupa benda

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan tenaga bersama” ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. (S.R. Sianturi-Tindak Pidana di KUHP hal. 232, penerbit : Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta). Serta istilah “Dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia, delik ini hanya di tujukan kepada orang-orang diantara gerombolan masyarakat yang benar - benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah menggugakann kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa dipersidangan, Petunjuk, surat bukti, barang bukti yang telah dibenarkan oleh para terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 02.45 Wita, bertempat di Depan Café Bunga di Jalan Raya Ida Bagus Mantra Banjar Maspahit Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, dipinggir jalan umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Ajik Kucit dengan cara

Halaman 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada saat Kafe mau tutup saksi korban Ajik Kucit keluar dari dalam Kafe Bunga sekira pukul 02.00 wita lalu bertemu dengan saksi Mangku (Nama Panggilan) kemudian saksi korban Ajik Kucit bersama Citak, Gondrong, saksi Mangku dan pacar saksi Mangku yakni Mia (Nama Panggilan) duduk-duduk di luar Kafe Bunga lalu saksi korban Ajik Kucit pergi ke sebelah Barat Kafe Bunga untuk kencing kemudian datang kedua Terdakwa dan saksi menyapa "HAI" setelah itu Terdakwa yang berbadan besar (Terdakwa I Kadek Virguna Wibawa) mencekik leher saksi korban Ajik Kucit lalu dibanting kemudian pada saat saksi korban Ajik Kucit bangun datang terdakwa yang berbadan kecil (Terdakwa I Nyoman Sujawan) memukul kepala saksi korban Ajik Kucit dengan botol bir kemudian saksi korban Ajik Kucit ditindih oleh Terdakwa I Nyoman Sujawan lalu bergulat dan saling pukul, kemudian datang teman-teman saksi korban Ajik Kucit lalu terjadi pemukulan terhadap para Terdakwa, saat itu juga terjadi saling pukul sehingga para Terdakwa pingsan/tidak sadarkan diri;

. Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan "*Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa dipersidangan, Petunjuk, surat bukti, barang bukti yang telah dibenarkan oleh para terdakwa, bahwa akibat dari kekerasan yang para terdakwa lakukan mengakibatkan terhadap saksi korban I Gusti Ketut Suniantara alias Ajik Kucit mengakibatkan saksi korban I Gusti Ketut Suniantara alias Ajik Kucit mengalami luka memar pada dahi sebelah kiri sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar Nomor : 445/142/17/VS RS tanggal 2 Maret 2017 yang dibuat oleh dr. Luh Putu Widhyapsari Jayanti terhadap korban I Gusti Ketut Alit Suniantara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter pada dahi sebelah kiri.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut diatas, luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan "*Unsur Unsur yang mengakibatkan luka-luka*" ini telah terpenuhi ;

Halaman 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa surat bukti dan barang yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum tersebut yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jaksa Penuntut Umum telah bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan pertama primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : kepadanya yang kualifikasinya dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan para terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban para terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri para terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbang kan keadaan-keadaan/hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan

- Tidak ada

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa para terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi korban dan didepan persidangan telah saling memaafkan dan sudah ada surat pernyataan damai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar

Halaman 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penuntutan Umum sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya para terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri para terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri para terdakwa perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1(satu)buah baju lengan pendek warna hitam;
- 1(satu)buah kamen warna hitam;
- 1(satu)buah selendang;
- 1(satu)buah baju lengan panjang warna merah;
- 1(satu)buah celana pendek loreng;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dan disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49

Halaman 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **I NYOMAN SUJAWAN** dan Terdakwa II. **I KADEK VIRGUNA WIBAWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **I Nyoman Sujawan** dan Terdakwa II. **I Kadek Virguna Wibawa** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kamen warna hitam;
 - 1 (satu) buah selendang;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENIN** tanggal **5 FEBRUARI 2018** oleh kami **DORI MELFIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **KHALID SOROINDA, S.H.,M.H.** dan **ASTRID ANUGRAH, S.H.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Pebruari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **KOMANG ADI WIJAYA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan para terdakwa;-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis ;

KHALID SOROINDA, S.H.,M.H.

DORI MELFIN, S.H.,M.H.

Halaman 22 Putusan Perkara Pidana Nomor 190/Pid.B/2017/PN Gin



ASTRID ANUGRAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti ;

LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.

Catatan:-

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 6 Pebruari 2018 dan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN.Gin, baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal tertanggal 6 Pebruari 2018, Nomor : 190/Pid.B/2017/PN.Gin

Panitera Pengganti :

LUH MADE YUNI FITRIASARI SH

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah diberikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Pebruari 2018, Nomor : 190/Pid.B/2017/PN.Gin *telah lewat atau tidak dipergunakan*, sehingga putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**;

Panitera Pengganti :

LUH MADE YUNI FITRIASARI SH